

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah

Pekanbaru lahir sebelum masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu, baru berupa dusun yang bernama Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi sungai Siak¹. Pada masa kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alimudin Syah, dusun ini berkembang dan pusatnya dipindahkan ke daerah seberang atau daerah selatan disekitar pasar bawah. Kemudian nama dusun Payung Sekaki diganti menjadi Senapelan.

Sultan Abdul Jalil Alimudin Syah meninggal dunia pada tahun 1791, kemudian pemerintahan dijalankan oleh putranya yang bernama Sultan Ali Abdul Jalil Muazamsyah. Masa pemerintahannya tidak lama karena terjadi perebutan kekuasaan antara Sultan dengan sepupunya Raja Ismail yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah. Sehingga pusat pemerintahan dipindahkan dari Senapelan ke Mempura.

Senapelan kemudian diserahkan kepada Datuk Empat Suku yang memimpin 4 (empat) suku besar yaitu suku Lima Puluh, suku Pesisir, suku Tanah Datar dan suku Kampar. Berdasarkan musyawarah Datuk-Datuk empat suku, kemudian nama Senapelan diganti menjadi Pekanbaru.

¹Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka 2012*, (Pekanbaru : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2012), h. XV

Akhirnya menurut catatan oleh Imam Sahil Siak, senapelan kemudian lebih populer dengan sebutan Pekanbaru. Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H, bertepatan dengan 23 Juni 1784 M, oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah di bawah pemerintahan Sultan Yahya. Sehingga tanggal 23 Juni 1784 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Perkembangan selanjutnya status Kota Pekanbaru mengalami perubahan berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. SK. Kerajaan (*Bersluit van Indlansch Zelfbestuur van Siak*) tanggal 19 Oktober 1919 No. 1, dimana Pekanbaru disebut sebagai bagian dari Kerajaan Siak yang disebut *District*.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk menjadi bagian wilayah Kampar Kiri dan dikepalai oleh seorang *Controleur* berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh Gubernur Militer Go Kung, dimana *District* berubah menjadi *GUM* yang dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor : 103, dimana Pekanbaru dijadikan daerah Otonomi yang disebut *Haminte* atau Kota B.
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Pekanbaru diganti nama dengan Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru diberi status kota kecil.

6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah menyempurnakan status kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pemerintah di Daerah status Kota Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 52/I/44-25 tanggal 20 Januari 1959 menetapkan Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
9. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah meresmikan pemakaian nama Kotamadya Pekanbaru.

2. Letak Geografis

Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian Utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 11 September 1987 luas wilayah kota Pekanbaru menjadi $632,26 \text{ KM}^2$ (63.226 Ha).

Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Pekanbaru terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan dan 58 (lima puluh delapan) Kelurahan atau Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan. Kecamatan terluas adalah kecamatan Tenayan Raya dengan Luas 171,27 Km² dan Kecamatan yang luas wilayahnya paling kecil adalah Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu seluas 2,26 Km², yang selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1
Luas wilayah Kota Pekanbaru per Kecamatan, Tahun 2013

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Tampan	59,81
2.	Payung Sekaki	43,24
3.	Bukit Raya	22,05
4.	Marpoyan Damai	29,74
5.	Tenayan Raya	171,27
6.	Lima Puluh	4,04
7.	Sail	3,26
8.	Pekanbaru Kota	2,26
9.	Sukajadi	3,76
10.	Senapelan	6,65
11.	Rumbai	128,85
12.	Rumbai Pesisir	157,33
	Jumlah	632,26

Sumber :Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, 2013

3. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama seperti daerah lainnya. Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Akibat pertambahan penduduk setiap tahunnya Pekanbaru mengalami banyak permasalahan seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan, kemacetan lalu lintas sampai pada tidak teraturnya tata Kota Pekanbaru.

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang berdomisili pada 12 (dua belas) Kecamatan dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel II.2
Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru : Tahun 2011

No	Kecamatan	Penduduk	Persentase (%)
1.	Tampan	179.470	19,13
2.	Payung Sekaki	90.991	9,70
3.	Bukit Raya	97.094	10,35
4.	Marpoyan Damai	130.244	13,89
5.	Tenayan Raya	130.236	13,89
6.	Lima Puluh	41.971	4,47
7.	Sail	21.796	2,32
8.	Pekanbaru Kota	25.764	2,75
9.	Sukajadi	47.791	5,10
10.	Senapelan	37.004	3,95
11.	Rumbai	67.915	7,24
12.	Rumbai Pesisir	67.663	7,21
	Jumlah	937.939	100

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru, 2013

Penduduk Kota Pekanbaru berasal dari berbagai daerah yang tersebar di Indonesia selain suku melayu yang merupakan suku asli Kota Pekanbaru yang juga berasal dari berbagai suku pendatang seperti suku Minang, Bugis, Jawa, Batak dan Tionghoa. Mayoritas penduduknya beragama Islam, walaupun masih ada agama lainnya seperti Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha.

4. Mata Pencaharian Penduduk

Penduduk Kota Pekanbaru memiliki mata pencaharian yang sangat beragam, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor

antara lain keadaan alam dan kebiasaan adat. Pada dasarnya jenis lapangan pekerjaan di Kota Pekanbaru dapat digolongkan menjadi beberapa sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri, sektor listrik, sektor gas dan air, sektor konstruksi, sektor jasa dan sebagainya. Jumlah pencari kerja di Kota Pekanbaru cukup banyak yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel II.3
Status pencari kerja tahun 2011

No	Jenis Pencari Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pencari kerja yang terdaftar	2660	2501	5161
2.	Pencari kerja yang ditempatkan	1153	1078	2231
3.	Pencari kerja yang belum ditempatkan	105659	110097	215756
4.	Pencari kerja yang dihapus	4459	4381	8840

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, 2013

5. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan penduduknya, karena pendidikan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia (SDM). Produktivitas masyarakat Kota Pekanbaru ditentukan dari banyak atau tidaknya penduduk Kota Pekanbaru yang mendapat pendidikan sampai pendidikan tinggi. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang telah

memiliki ijazah menurut tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.4
Jumlah penduduk Kota Pekanbaru menurut tingkat pendidikan yang telah diselesaikan dan memiliki ijazah, Tahun 2011

No	Tingkat pendidikan	Persentase (%)
1.	Tidak ada	15,30
2.	SD	24,95
3.	SLTP	25,40
4.	SLTA	27,82
5.	AKADEMI	2,65
6.	UNIVERSITAS	3,88
	Jumlah	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2013

6. Visi dan Misi

Visi Kota Pekanbaru dituangkan dalam rencana strategis Kota Pekanbaru yang diatur dalam peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2002 tentang visi dan misi Kota Pekanbaru 2021 yaitu “terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pendidikan serta pusat kebudayaan melayu menuju masyarakat sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka misi Kota Pekanbaru ialah :

1. Menciptakan dan menumbuhkembangkan iklim/usaha yang kondusif dengan berbasis ekonomi kerakyatan.

2. Menyediakan sekolah dan lembaga pendidikan yang unggul dan didukung oleh tenaga profesional.
3. Melestarikan, membina dan mengembangkan kebudayaan melayu yang mampu mengikuti perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan jati diri sehingga tercipta masyarakat maju, mandiri dan mampu bersaing.
4. Terpenuhinya kebutuhan hidup dan kehidupan masyarakat.
5. Menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa melalui pendidikan agama dan memfungsikan lembaga-lembaga keagamaan sebagai wadah pembinaan umat.

B. Pengelolaan Pasar Senggol

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta peraturan zonasinya. Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak pada tempat yang telah ditentukan tentunya akan mengganggu perencanaan tata ruang Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota

Pekanbaru telah menyediakan tempat berjualan yang layak di dalam pasar bagi pedagang kaki lima.

Berdasarkan pengelolaannya, maka pasar yang ada di Kota Pekanbaru dibedakan menjadi tiga yaitu :

1. Pasar yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pasar, antara lain :
 - a. Pasar Senggol
 - b. Pasar Agus Salim
 - c. Pasar Cik Puan
 - d. Pasar Lima Puluh
 - e. Pasar Labuh Baru
 - f. Pasar Rumbai
 - g. Pasar Simpang Baru
2. Pasar yang dikelola oleh pihak ketiga, antara lain :
 - a. Pasar Sail
 - b. Pasar Sukaramai
 - c. Pasar Bawah
 - d. Pasar Senapelan
3. Pasar yang dikelola secara bersama antara Pemerintah Kota Pekanbaru bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau bersama dengan masyarakat, antara lain :
 - a. Pasar Dupa Kencana
 - b. Pasar Simpang Empat Arengka

c. Pasar Sago

Jumlah pedagang kaki lima di pasar Senggol yang telah terdata oleh Dinas Pasar tahun 2013 lebih kurang sekitar 200 pedagang kaki lima. pasar Senggol terletak di jalan HR Subrantas tepatnya di belakang pusat perbelanjaan Giant. Keberadaan pasar Senggol ini cukup strategis, membuat banyak pedagang kaki lima yang berjualan di pasar ini, karena mudah di jangkau sehingga banyak konsumen yang datang berbelanja ke pasar ini.

Pedagang kaki lima di pasar Senggol mulai menggelar atau membuka lapaknya sejak pukul 18.00 wib sampai selesai. Pedagang kaki lima di pasar Senggol sebagian besar berjualan di los-los menggunakan tenda dengan biaya sewa bervariasi mulai dari Rp. 350.000,- per bulan hingga Rp. 750.000,- per bulan tergantung besar/kecilnya kios yang digunakan.

Pasar-pasar di Kota Pekanbaru sebagian besar di kelola oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pasar salah satunya yakni pasar Senggol. Berdasarkan pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pembentukan, Susunan , Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kota Pekanbaru, ditetapkan bahwa tugas pokok Dinas Pasar adalah :

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pengaturan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah dibidang pengelolaan pasar berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan perundang-undangan yang berlaku;

2. Mengadakan penelitian dan menilai tata cara pemungutan Retribusi pasar dan sebagainya, sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenang daerah, maupun tugas pembantuan, guna menciptakan dan atau mencari cara-cara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;
3. Mengkoordinir seluruh usaha di bidang pengelolaan pasar dalam daerah Kota Pekanbaru berdasarkan ketentuan-ketentuan baik yang telah digariskan oleh Pemerintah maupun oleh instansi yang lebih tinggi.

Dalam rangka melakukan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima maka Dinas Pasar memiliki fungsi sebagai berikut² :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar
3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pasar
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

² Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2001 tentang S.O.T Dinas-Dinas Dilingkungan Kota Pekanbaru